



**PEMERINTAH DESA BONTO LOE  
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO LOE  
NOMOR :45/KPTS-/BTL/IX/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO LOE  
TAHUN 2020-2021**

**KEPALA DESA BONTO LOE**

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Desa Bonto Loe yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa Bonto Loe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediabe Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Desa Bonto Loe Tahun 2020-2021 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Bonto Loe Tahun 2020-2021
  - mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Bonto Loe.
  - melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Desa.
  - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Bonto Loe.
  - melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala di Desa Bonto Loe.
- KEEMPAT : Hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Desa Bonto Loe.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Desa Bonto Loe.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bonto Loe,  
Kec.Bissappu, Kab.Bantaeng  
Pada tanggal, 10 September 2020

KEPALA DESA BONTO LOE



Tembusan :

- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan;
- Inspektur Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
- Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR : 45/DS-BTL/BSP/IX/2020  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020  
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA  
BONTO LOE TAHUN 2020-2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO LOE BANTAENG  
TAHUN 2020-2021**

- Pengarah : 1. Kepala Desa Bonto Loe  
2. Sekretaris Desa Bonto Loe  
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantaeng
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Desa Bonto Loe.
- Pembina : Kepala Desa Bonto Loe
- Penasehat : Sekretaris Desa Bonto Loe
- Pendamping : 1. Karang Taruna Desa Bonto Loe.  
2. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  
Desa Bonto Loe).  
3. Majelis Taklim Desa Bonto Loe.  
4. Pendamping Local Desa Bonto Loe.  
5. Penyuluh Agama Desa Bonto Loe.  
6. Bidan Desa Bonto Loe.
- Fasilitator :  
- Ashabul Kahfi (Forum anak Butta Toa)  
- Riskayani Amram (Forum anak Butta Toa)  
- Akhmad Ahkaamul Ahqaaf (Forum anak Butta Toa)  
- Muh Asri Rahman (Forum anak Butta Toa)  
- Aura Dewi Balqis (Forum anak Butta Toa)  
- Supiati (Forum anak Butta Toa)  
- Muh. Fajar Falma (Forum anak Butta Toa)
- Ketua : Titi (SMK Negeri 1 Bantaeng)
- Wakil Ketua : Sahrul Hidayat (SMP 2 Bissappu)
- Sekretaris : Nurul Aulia Nas ( SMPN 3 Bissappu)
- Wakil Sekretaris : Riang ( SMP 1 Bissappu)
- Bendahara : Erna (MTS Ma'arif Panaikang)
- Wakil Bendahara : Jumrawati (MA NU Ma'arif Panaikang)

**Koordinator Wilayah**

- Koordinator Wilayah I : Riska (SMA 2 Bissappu )  
Koordinator Wilayah II : Kurnia (SMP 3 Bissappu)  
Koordinator Wilayah III : Risnawanti (SMP 1 Bissappu)  
Koordinator Wilayah IV : Andika (SMP 1 Bissappu)

Ketua Koordinator : Sumarni ( SMA 4 Bantaeng)

**Koordinator Klaster**

**1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**

- Koordinator : Haspika (SMA 4 Bantaeng)  
Anggota : - Risnawanti ( SMP 1 Bissappu)  
- Andika ( SMP 1 Bissappu)

**2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

- Koordinator : Rahmat (SMA Negeri 1 Bantaeng)  
Anggota : - Cahaya (SMP Negeri 1 Bissappu)  
- Aswar ( MA NU Panaikang)

**3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

- Koordinator : Putri Cahaya (MA NU Panaikang)  
Anggota : - Sunggu  
- Asfira (SMA Negeri 1 Bantaeng)

**4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

- Koordinator : Jumrawati (MA NU Panaikang)  
Anggota : - Mutmainnah ( SMP 3 Bantaeng)  
- Nurwahidah (Ponpes DDI mattoanging)

**5. Klaster Perlindungan Khusus**

- Koordinator : Riska (SMA Negeri 2 Bantaeng)  
Anggota : - Sahrul Hidayat (SMP Negeri 2 Bissappu)  
- Samir (SMK Negeri 1 Bantaeng)  
- Kurnia (SMP 3 Bissappu)

